



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 237 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH
PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2018 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 239);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 78 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan untuk:
- a. penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 25 Juli 2025
BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.